KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR 6/KPTS/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH NGLANGGERAN

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan baik perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Nglanggeran tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44):
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 77);
18. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglanggeran Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Nglanggeran (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan
22 NglanggeranTahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2024 APBKAL TA 2025 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan aturan, petunjuk, dan perundang-undangan yang berlaku baik dari pusat, provinsi, dan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nglanggeran

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

LURAH NGLANGGERAN

WIDADA

KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN

NOMOR 6/KPTS/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)

KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	RUSMIYATI	Administrator	Carik
2	NOFITA PURWANTININGSIH	Operator	Staf Pamong Kalurahan
3	HARUN SUSANTO	Jurnalis	Staf Pamong Kalurahan

Ditetapkan di : Nglanggeran

LURAH NGLANGGERAN

WIDADA